



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAYOGA RIYANTO Als. GARENG Bin MIRYADI;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/13 Januri 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melon, RT/RW. 033/011, kelurahan Yosomulyo, kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met, tanggal 20 Januari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met, tanggal 20

Januari 2023 Tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAYOGA RIYANTO ALIAS GARENG BIN MIRYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYOGA RIYANTO ALIAS GARENG BIN MIRYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo V23, warna biru dengan nomor IMEI yang tertera IMEI 1: 862450058532874 dan IMEI 2: 862450058532866; dan
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23 warna Sunshine Gold, dengan nomor IMEI: 862450058532874 dan IMEI 2: 862450058532866,Dikembalikan kepada saksi SINDI BAHARI Binti BAHRI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh kerana Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAYOGA RIYANTO Als GARENG Bin MIRYADI** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Karang Rejo Metro Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, telah “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah orangtua Saksi SINDI BAHARI dan RIAN BAHARI yang beralamatkan di Jalan Betet Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Saksi RIAN BAHARI yang merupakan kakak dari Saksi SINDI BAHARI meminjam handphone jenis VIVO V23 warna Sunshine Gold milik Saksi SINDI BAHARI dengan Nomor IMEI 1: 862450058532874 dan IMEI 2: 862450058532866 dan berjanji akan dikembalikan pada sore hari. Selanjutnya, setelah Saksi SINDI BAHARI meminjamkan handphone milik Saksi SINDI, Saksi RIAN BAHARI pergi dari rumah. Kemudian pada pukul 14.30 WIB, pada saat Saksi TEDDY YUDA PRATAMA yang merupakan Adik Ipar dari Saksi RIAN BAHARI dihubungi oleh Saksi RIAN BAHARI, yang hendak meminjam tas milik Saksi TEDDY YUDA PRATAMA dan mengantarkan tas tersebut ke kediaman Sdr. JUNI (DPO) di daerah Karang Rejo Metro Utara.
- Sesampainya Saksi TEDDY YUDA PRATAMA di kediaman Saksi RIAN BAHARI, Saksi TEDDY YUDA PRATAMA masuk ke dalam ruangan TV atau ruang L, yang mana di ruangan tersebut sudah ada Saksi RIAN BAHARI, Terdakwa, Saksi FERI, Sdr. JUNI (DPO), Sdr. RIZA (DPO), dan Sdr. ODI (DPO) yang saat itu Terdakwa sedang bermain Slot menggunakan handphone yang dipinjam Terdakwa dari Saksi RIAN BAHARI. Selanjutnya Saksi TEDDY YUDA PRATAMA meletakkan tas miliknya yang di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23 5G warna Gold yang saksi lupa nomor IMEI nya dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) di samping sebelah kanan Saksi TEDDY YUDA PRATAMA. Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi TEDDY YUDA PRATAMA mendengar suara tembakan di luar rumah, kemudian Saksi TEDDY YUDA PRATAMA melarikan diri dan ketika berada di depan pintu, Saksi TEDDY YUDA PRATAMA melihat Terdakwa SAYOGA RIYANTO Alias GARENG Bin MIRYADI membawa tas selempang warna hitam milik Saksi TEDDY YUDA PRATAMA dan kemudian kabur melalui pintu belakang. Di waktu yang bersamaan pada saat Anggota Satres Narkoba Polres Metro melakukan penggerebekan Narkotika, SAKSI RIAN BAHARI dan SAKSI FERI Bin ARIPIN melihat Terdakwa membawa handphone milik adik kandung Saksi RIAN BAHARI yang merupakan istri dari SAKSI TEDDY YUDA PRATAMA, yaitu handphone Vivo type V23 warna Gold.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi TEDDY YUDA PRATAMA kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone Merek Vivo V23 5G warna Gold ditaksir sekitar Rp. 6.000.0000 (Enam Juta Rupiah), dan uang senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah),

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dialami oleh Saksi TEDDY YUDA PRATAMA kurang lebih berkisar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah, serta saksi SINDI BAHARI kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo V23 5G Warna Gold yang ditaksir sekitar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah), dengan total kisaran kerugian yang dialami oleh Saksi TEDDY dan Saksi SINDI adalah kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Junaidi Bin Riyadi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan pada BAP di penyidik;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, sekira bulan Agustus 2022 pada Pukul 18.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa karena hendak menggadaikan handphone miliknya;
- Bahwa handphone yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi merek VIVO V23 warna Gold seharga Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul handphone yang akan digadaikannya kepada Saksi yang pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang telah digunakan lebih kurang selama dua bulan;
- Bahwa oleh karena pada saat itu Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), maka Saksi tawarkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyetujui untuk menggadaikan handphone miliknya seharga uang yang Saksi miliki;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunjukan handphone merek VIVO V23 warna Gold tersebut kepada Saksi kondisi handphone dalam keadaan tidak aktif dan Terdakwa tidak membawa chargernya;
- Bahwa Saksi berjanjian bertemu dengan Terdakwa di daerah 29 Metro Utara, yang pada saat itu sebelum Saksi menerima handphone dari Terdakwa, handphone tersebut sempat dicas di konter HP dengan tujuan memastikan handphone dalam keadaan dapat difungsikan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah handphone tersebut dapat dihidupkan lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi mengapa memberikan uang sejumlah tersebut, lalu Saksi menjawab karena handphone yang digadaikan Terdakwa tidak ada kotak dan chargernya;

- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa bisa membawakan kotak dan charger handphone tersebut maka Saksi akan menambahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi sempat menelfon Terdakwa dengan tujuan menanyakan kotak dan charger handphone tersebut, yang pada saat itu Terdakwa menjawab kotak dan charger handphone dapat Saksi ambil di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah tiga hari dari Saksi menelfon Terdakwa hingga handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, kemudian karena Saksi khawatir handphone yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi hasil dari kejahatan maka pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, Saksi menemui keponakan Saksi yang bernama Dimas yang bekerja di Polres Kota Metro dan menceritakan bagaimana cara Saksi memperoleh handphone tersebut, maka atas saran keponakan Saksi handphone tersebut Saksi serahkan kepada Dimas;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan berupa handphone merek VIVO V23 warna Gold adalah handphone yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi yang kemudian handphone tersebut Saksi serahkan kepada Dimas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 2. Teddy Yuda Pratama Bin Edy Supriyanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan pada BAP di penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Juni yang beralamat di jalan Delima, kelurahan Karang Rejo, kecamatan Metro Utara - Kota Metro, Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) tas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 14.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di counter Saksi dihubungi oleh kakak ipar Saksi bernama saksi Rian Bahari yang pada saat itu mengatakan akan meminjam tas milik Saksi, lalu Saksi diminta untuk mengantarkan tas tersebut ke rumah Juni yang beralamat di Karang Rejo Metro Utara;

- Bahwa setelah tiba di rumah Juni lalu Saksi memberikan tas tersebut kepada saksi Rian Bahari kemudian tidak lama setelah itu terjadi penggrebakan di rumah tersebut yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro;
- Bahwa oleh karena Saksi ketakutan lalu Saksi lari ke arah ruang tamu dan keluar dari rumah tersebut, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Saksi kembali lagi ke rumah tersebut untuk mengambil tas milik Saksi yang berisikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), dompet dan handphone merek VIVO V23 Warna Gold yang tertinggal, namun sesampainya di rumah Juni tas milik Saksi sudah tidak ada kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Juni, Saksi membawa 2 (dua) tas, yakni satu tas untuk dipinjamkan kepada saksi Rian Bahari dan satu tas selempang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa pada saat terjadi penggrebakan Saksi sempat melihat Terdakwa sedang memegang handphone merek VIVO V23 warna gold milik isteri Saksi yang pada saat itu Terdakwa juga ikut lari sambil membawa handphone tersebut, namun Saksi tidak melihat siapa yang membawa tas selempang milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan berupa handphone merek VIVO V23 warna Gold adalah handphone milik isteri Saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan isteri Saksi bernama Sindi Bahari sempat datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan handphone yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan isteri Saksi bahwa Terdakwa tidak mengambil handphone merek VIVO V23 warna Gold milik isteri Saksi dan tas selempang berikut isinya milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan isteri Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun isteri Saksi untuk mengambil handphone yang pada saat ini dijadikan barang bukti di persidangan dan menjual atau menggadaikan handphone tersebut ke orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 3. Sindi Bahari Binti Bahri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan pada BAP di penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Juni yang beralamat di jalan Delima, kelurahan Karang Rejo, kecamatan Metro Utara - Kota Metro saksi Teddy Yuda Pratama telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) tas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di jalan Betet, kelurahan Hadimulyo Timur, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro saksi Rian Bahari yang merupakan saudara kandung dari Saksi telah meminjam handphone Vivo V23 5G warna gold milik Saksi;
- Bahwa sekira Pukul 14.30 WIB suami Saksi bernama saksi Teddy Yuda Pratama telah dihubungi oleh saksi Rian Bahari yang pada saat itu mengatakan akan meminjam tas milik saksi Teddy Yuda Pratama, lalu saksi Teddy Yuda Pratama diminta untuk mengantarkan tas tersebut ke rumah Juni yang beralamat di Karang Rejo Metro Utara;
- Bahwa setelah tiba di rumah Juni, saksi Teddy Yuda Pratama memberikan tas tersebut kepada saksi Rian Bahari, lalu tidak lama kemudian terjadi penggrebekan di rumah tersebut yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro;
- Bahwa oleh karena saksi Teddy Yuda Pratama ketakutan lalu melarikan diri keluar dari rumah tersebut, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB saksi Teddy Yuda Pratama kembali lagi kerumah tersebut untuk mengambil tas miliknya yang berisikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), dompet dan handphone merek VIVO V23 Warna Gold yang tertinggal, namun sesampainya di rumah Juni tas milik saksi Teddy Yuda Pratama sudah tidak ada yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalangan saksi Teddy Yuda Pratama melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat saksi Teddy Yuda Pratama datang kerumah Juni, saksi Teddy Yuda Pratama membawa 2 (dua) tas, yakni satu tas untuk dipinjamkan kepada saksi Rian Bahari dan satu tas selempang milik saksi Teddy Yuda Pratama yang hilang;
- Bahwa pada saat terjadi penggerebekan di rumah Juni saksi Teddy Yuda Pratama sempat melihat Terdakwa sedang memegang handphone merek VIVO V23 warna gold milik Saksi yang pada saat itu Terdakwa juga ikut lari sambil membawa handphone tersebut, namun saksi Teddy Yuda Pratama tidak melihat siapa yang membawa tas selempang miliknya;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan berupa handphone merek VIVO V23 warna Gold adalah handphone milik Saksi yang dipinjam oleh saksi Rian Bahari yang kemudian dibawa lari oleh Terdakwa pada saat terjadi penggerebekan di rumah Juni;
- Bahwa Saksi dan saksi Teddy Yuda Pratama sempat datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan handphone yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan saksi Teddy Yuda Pratama bahwa Terdakwa tidak mengambil handphone merek VIVO V23 warna Gold milik Saksi dan tas selempang berikut isinya milik saksi Teddy Yuda Pratama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan saksi Teddy Yuda Pratama mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil handphone yang pada saat ini dijadikan barang bukti di persidangan untuk dijual atau digadaikan ke orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 4. Rian Bahari Bin Bahri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan pada BAP di penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Juni yang beralamat di jalan Delima, kelurahan Karang Rejo, kecamatan Metro Utara - Kota Metro saksi Teddy Yuda Pratama telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo V23 5G warna gold, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) tas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di jalan Betet, kelurahan Hadimulyo Timur, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro Saksi meminjam handphone Vivo V23 5G warna gold milik saksi Sindi Bahari;
- Bahwa sekira Pukul 14.30 WIB Saksi menelfon saksi Teddy Yuda Pratama dengan tujuan akan meminjam tas dan meminta saksi Teddy Yuda Pratama mengantarkan tas tersebut ke rumah Juni yang beralamat di Karang Rejo Metro Utara;
- Bahwa setelah saksi Teddy Yuda Pratama memberikan tas tersebut kepada Saksi, lalu tidak lama kemudian terjadi penggrebakan di rumah tersebut yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro;
- Bahwa handphone Vivo V23 5G warna gold milik saksi Sindi Bahari ada pada Terdakwa karena Saksi yang meminjamkannya, namun Terdakwa tidak ada izin dari Saksi atau saksi Sindi Bahari untuk mengambil handphone tersebut yang kemudian dijual atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tas selempang milik saksi Teddy Yuda Pratama;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan berupa handphone merek VIVO V23 warna Gold adalah handphone milik saksi Sindi Bahari yang dipinjam oleh Saksi yang kemudian dibawa lari oleh Terdakwa pada saat terjadi penggerebakan di rumah Juni;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sindi Bahari dan saksi Teddy Yuda Pratama mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 5. Feri Bin Aripin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Juni yang beralamat di jalan Delima, kelurahan Karang Rejo, kecamatan Metro Utara - Kota Metro saksi Teddy Yuda Pratama telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) tas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 15.00 WIB saksi Teddy Yuda Pratama datang ke rumah Juni dengan tujuan memberikan tas kepada saksi Rian Bahari, lalu tidak lama kemudian terjadi penggrebekan di rumah tersebut yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro;

- Bahwa handphone Vivo V23 5G warna gold milik saksi Sindi Bahari ada pada Terdakwa karena saksi Rian Bahari yang meminjamkannya, namun Terdakwa tidak ada izin dari saksi Rian Bahari atau saksi Sindi Bahari untuk mengambil handphone tersebut yang kemudian dijual atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tas selempang milik saksi Teddy Yuda Pratama;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan berupa handphone merek VIVO V23 warna Gold adalah handphone milik saksi Sindi Bahari yang dipinjam saksi Rian Bahari kepada Terdakwa yang kemudian dibawa lari oleh Terdakwa pada saat terjadi penggerebekan di rumah Juni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Juni yang beralamat di jalan Delima, kelurahan Karang Rejo, kecamatan Metro Utara - Kota Metro saksi Teddy Yuda Pratama telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) tas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa awal mula kejadian pada saat Terdakwa berada di rumah Juni bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa bernama saksi Rian Bahari, saksi Feri, saksi Teddy, Juni, Ijal dan Odi sedang bermain Judi SLOT kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Kota Metro menangkap saksi Rian Bahari dan saksi Feri yang pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa handphone merek VIVO V23 warna Gold yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi Rian Bahari;
- Bahwa setelah seminggu dari kejadian di rumah Juni, Terdakwa menghubungi Junaidi melalui Facebook dengan tujuan menawarkan handphone yang Terdakwa pinjam dari saksi Rian Bahari untuk Terdakwa gadaikan seharga Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), namun saksi Junaidi

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memiliki uang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) karena Terdakwa membutuhkan uang lalu Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi di daerah 29 dekat dengan SMAN 3 Metro kemudian terjadi transaksi dengan saksi Junaidi yang pada saat itu saksi Junaidi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.300.000,00 (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) karena Handphone merek Vivo V23 5G warna gold yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Junaidi tidak ada kotak dan chargernya, lalu setelah uangnya Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa uang hasil gadai handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepasang burung dara dan ongkos ojek pergi ke Sukadana;
- Bahwa saksi Sindi Bahari dan saksi Teddy Yuda Pratama pernah datang kerumah Terdakwa menanyakan handphone yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Sindi Bahari dan saksi Teddy Yuda Pratama bahwa Terdakwa tidak mengambil handphone merek VIVO V23 warna Gold milik saksi Sindi Bahari dan tas selempang berikut isinya milik saksi Teddy Yuda Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil tas selempang beserta isinya milik saksi Teddy Yuda Pratama, Terdakwa hanya mengambil handphone merek VIVO V23 warna Gold yang Terdakwa pinjam dari saksi Rian Bahari;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun pada tahun 2014 karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di wilayah Pengadilan Negeri Metro;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone Vivo V23 5G warna gold milik saksi Sindi Bahari yang Terdakwa pinjam dari saksi Rian Bahari, lalu Terdakwa gadaikan kepada saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo V23, warna biru dengan nomor IMEI yang tertera IMEI 1: 862450058532874 dan IMEI 2: 862450058532866; dan
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23 warna Sunshine Gold, dengan nomor IMEI: 862450058532874 dan IMEI 2: 862450058532866.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Juni yang beralamat di jalan Delima, kelurahan Karang Rejo, kecamatan Metro Utara - Kota Metro saksi Teddy Yuda Pratama telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) tas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada saat terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro di rumah Juni yang saat itu di rumah tersebut ada Terdakwa, saksi Rian Bahari, saksi Feri, saksi Teddy Yuda Pratama, Juni, Ijal dan Odi;
- Bahwa karena panik pada saat terjadinya penggerebekan Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi Rian Bahari;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Teddy Yuda Pratama, saksi Sindi Bahari dan saksi Rian Bahari di persidangan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold yang Terdakwa bawa lari pada saat terjadi penggerebekan handphone tersebut adalah milik dari saksi Sindi Bahari yang dipinjam oleh saksi Rian Bahari;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold milik saksi Sindi Bahari, pada saat terjadi penggerebekan di rumah Juni saksi Teddy Yuda Pratama juga kehilangan 1 (satu) tas selempang yang didalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold milik saksi Teddy Yuda Pratama, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sindi Bahari dan saksi Teddy Yuda Pratama di persidangan, bahwa saksi Sindi Bahari dan saksi Teddy Yuda Pratama sempat datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan handphone yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Sindi Bahari dan saksi Teddy Yuda Pratama bahwa Terdakwa tidak mengambil handphone merek VIVO V23 warna Gold milik saksi Sindi Bahari dan tas selempang berikut isinya milik saksi Teddy Yuda Pratama;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi di persidangan yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa handphone merek VIVO V23 warna Gold milik saksi Sindi Bahari telah Terdakwa gadaikan kepada saksi Junaidi seharga Rp2.300.000,00 (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*), yang kemudian uang

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut. Terdakwa menggunakan untuk membeli sepasang burung dara dan ongkos ojek pergi ke Sukadana;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Teddy Yuda Pratama, saksi Sindi Bahari maupun saksi Rian Bahari untuk mengambil handphone merek VIVO V23 warna Gold yang pada saat ini dijadikan barang bukti di persidangan, yang kemudian handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Junaidi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Teddy Yuda Pratama dan saksi Sindi Bahari mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **SAYOGA RIYANTO Als. GARENG Bin MIRYADI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anda Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Teddy Yuda Pratama, saksi Sindi Bahari, saksi Rian Bahari dan saksi Feri di persidangan serta keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Juni yang beralamat di jalan Delima, kelurahan Karang Rejo, kecamatan Metro Utara - Kota Metro saksi Teddy Yuda Pratama telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) tas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Teddy Yuda Pratama, saksi Rian Bahari dan saksi Feri awal mula kejadian tersebut pada saat terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro di rumah Juni yang saat itu di rumah tersebut ada Terdakwa, saksi Rian Bahari, saksi Feri, saksi Teddy Yuda Pratama, Juni, Ijal dan Odi lalu karena panik pada saat terjadinya penggerebekan Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi Rian Bahari, bahwa berdasarkan keterangan saksi Teddy Yuda Pratama, saksi Sindi Bahari dan saksi Rian Bahari di persidangan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold yang Terdakwa bawa lari pada saat terjadi penggerebekan handphone tersebut adalah milik dari saksi Sindi Bahari yang dipinjam oleh saksi Rian Bahari, bahwa selain 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold milik saksi Sindi Bahari, pada saat terjadi penggerebekan di rumah Juni saksi Teddy Yuda Pratama juga kehilangan 1 (satu) tas selempang yang didalam tas tersebut berisi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Handphone merek Vivo V23 5G warna gold milik saksi Teddy Yuda Pratama,

1 (satu) buah dompet dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold yang dibawa lari oleh Terdakwa pada saat terjadi penggerebekan yang dilakukan anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro di rumah Juni, handphone tersebut adalah milik saksi Sindi Bahari yang dipinjam Terdakwa dari saksi Rian Bahari yang semula handphone tersebut hanya digunakan Terdakwa di rumah Juni, namun pada saat terjadi penggerebekan handphone tersebut Terdakwa bawa lari sehingga pada akhirnya handphone tersebut sampai didalam penguasaan Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsure "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Teddy Yuda Pratama, saksi Sindi Bahari dan saksi Junaidi di persidangan serta keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya "kesengajaan" (*opzettelijke*) dari Terdakwa untuk "menghendaki" (*willen*) mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold dan Terdakwa "mengetahui" (*wetens*) bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V23 5G warna gold yang diambilnya dengan cara sebelumnya dipinjam dari saksi Rian Bahari bukan miliknya melainkan milik/kepunyaan dari saksi Sindi Bahari dan selain itu juga berdasarkan keterangan saksi Sindi Bahari dan saksi Teddy Yuda Pratama di persidangan, bahwa saksi Sindi Bahari dan saksi Teddy Yuda Pratama sempat datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan handphone yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Sindi Bahari dan saksi Teddy Yuda Pratama bahwa Terdakwa tidak mengambil handphone merek VIVO V23 warna Gold milik saksi Sindi Bahari dan tas selempang berikut isinya milik saksi Teddy Yuda Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi di persidangan yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa handphone merek VIVO V23

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Sindi Bahari telah Terdakwa gadaikan kepada saksi Junaidi seharga Rp2.300.000,00 (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*), yang kemudian uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepasang burung dara dan ongkos ojek pergi ke Sukadana, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah berusaha memperoleh barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu Terdakwa tidak ada izin dari saksi Teddy Yuda Pratama, saksi Sindi Bahari maupun saksi Rian Bahari untuk mengambil handphone merek VIVO V23 warna Gold yang pada saat ini dijadikan barang bukti di persidangan, yang kemudian handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Junaidi, yang menyebabkan saksi Teddy Yuda Pratama dan saksi Sindi Bahari mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo V23, warna biru dengan nomor IMEI yang tertera IMEI 1: 862450058532874 dan IMEI 2: 862450058532866; dan
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23 warna Sunshine Gold, dengan nomor IMEI: 862450058532874 dan IMEI 2: 862450058532866.

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari saksi Sindi Bahari Binti Bahri dan saksi Junaidi Bin Riyadi yang dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak diperlukan kembali dalam pembuktian perkara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Sindi Bahari Binti Bahri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAYOGA RIYANTO Als. GARENG Bin MIRYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo V23, warna biru dengan nomor IMEI yang tertera IMEI 1: 862450058532874 dan IMEI 2: 862450058532866;
 - dan
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23 warna Sunshine Gold, dengan nomor IMEI: 862450058532874 dan IMEI 2: 862450058532866.

Dikembalikan kepada Sindi Bahari Binti Bahri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, oleh Zoya Haspita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. dan Andri Lesmana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisza Ayumasdaria, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Tania Puspitasari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

ZOYA HASPITA, S.H., M.H.

ANDRI LESMANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LISZA AYUMASDARIA, S.H., M.H.